



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI LEMBATA**  
**JALAN TRANS ATADEI – LEWOLEBA**  
**TELP/FAX : (0383 ) 2343129, 2343130**

Model:51/Pid/PN Catatan  
putusan yang dibuat  
dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 252 ayat  
(1) KUHP)

## **P U T U S A N** **Nomor 1/Pid.C/2021/PN Lbt**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUDIN SUDIN;**  
Tempat lahir : Tuakwutun;  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Februari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SD);
2. Nama lengkap : **ABDURAHIM GESI;**  
Tempat lahir : Kolipadan;  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**  
**YULIANTO THOSULY, S.H.**  
**HERMANUS SUBAN HULER, S.H.**

**Hakim;**  
**Panitera Pengganti;**

Halaman 1 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca resume yang diajukan oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Lembata, tanggal 25 Mei 2021;

- a. Terdakwa mengakui resume;
- b. Keterangan saksi – saksi: 1. Saksi BAHARIA PUTERI, 2. Saksi AKHMAD ANSAR, dan 3. Saksi RIDWAN KWAMAN dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAHARIA PUTERI alias PUTRI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kasus Penghinaan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kasus ini adalah Saksi bersama suami atas nama AHMAD ANSAR, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa atas nama SAMSUDIN SUDIN dan ABDULRAHIM GESI;
- Bahwa Tempat Kejadian Penghinaan tersebut di depan rumah Korban atas nama AHMAD ANSAR dan BAHARIA PUTRI, yang beralamat di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Jumad tanggal 14 Mei 2021, sekitar jam 09.30 Wita, Saksi mendengar bunyi Resing Motor di depan rumah Saksi, sehingga Saksi keluar rumah, dimana Terdakwa I SAMSUDIN SUDIN langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menghina saya dengan caci Maki **"MITEN INAN MENAN** Yang artinya **"Kamu punya mama punya Puki**". Oleh Pelaku SAMSUDIN SUDIN, namun Saksi diam saja, tidak lama Terdakwa I bertanya kepada Saksi dengan mengatakan **"Dimana Suami Kamu"** Lalu Saksi menjawab "Suami Saya tidak ada" kemudian Terdakwa I kembali mencaci maki Saksi dengan mengatakan **"MITEN INAN MENAN** Yang artinya **"Kamu punya mama punya Puki**". Dan Saksi diam saja, tidak lama kemudian Suami Saksi atas nama AHMAD ANSAR datang ke rumah, kemudian Terdakwa II atas nama ABDULRAHIM GESI datang dan langsung mencaci maki dan menghina suami Saksi dengan mengatakan **"Kamu, Ustad bodong, pantat ada tai, dan kamu pengemis di masjid-masjid di Ile Ape untuk jadi Imam"** namun Saksi dan Suami Saksi juga diam saja;
- Bahwa setelah itu datanglah banyak orang dan meleraikan Saksi dengan Suami serta Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing masing dan suami Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian Sub Sektor Ile Ape;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AKHMAD ANSAR alias ANSAR** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kasus Penghinaan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kasus ini adalah Saksi bersama isteri atas nama **BAHARIA PUTERI**, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa atas nama **SAMSUDIN SUDIN** dan **ABDULRAHIM GESI**;
- Bahwa kronologis kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi sedang berada di Rumah milik ASIR ARIF duduk bercerita – cerita, menjelang beberapa menit mudain Saudara ASIR ARIF menyampaikan kepada Saksi dengan berkata “Abang kenapa ada orang lari-lari itu”, Lalu Saksi berdiri melihat Saudara YUNUS menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan “Pak guru ada Orang lari menuju Pak Guru Punya rumah”, sehingga Saksi berjalan kembali ke rumah, sampai di rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa I sedang marah – marah mengatakan “**INAM MENAN**” yang berarti “**Kamu punya mama punya Puki**” sehingga Saksi menanyakan “Kamu gong – gong apa disini, hari raya baru habis juga kamu bekin ribut kau ketua BPM lagi (Badan pengurus Masjid)”. Lalu Terdakwa I mengatakan “Kenapa kau buat status tandai Pak Saf”, kemudian Saksi menjawab “Memang kenapa kau punya nama SAFRUDIN LAMAU ka?” lalu Terdakwa I menjawab “binatang kau, anjing kau” kemudian Saksi menjawab “*Kau juga binatang, anjing juga kau memang kau punya nama Pak SAF atau status Saya itu ada nama kau disitu*”, Terdakwa I menjawab “Selama ini kau buat status tandai Pak Saf itu slama ini Saya diam”, lalu Saksi menjawab “Pak Saf itu teman FB Saya, jadi Saya mau tandai dia atau siapa itu hak Saya memangnya FB ini milik kau ka?” Selanjutnya Terdakwa II mengatakan “*Kamu pergi di Masjid – masjid seluruh ile ape mengemis untuk menjadi imam, Ustad Bodong*”. Setelah itu Saksi diam saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pergi melapor kejadian tersebut ke Kepolisian Sub Sektor Ile Ape, untuk di proses secara Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **RIDWAN KWAMAN alias RIDWAN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kasus Penghinaan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kasus ini adalah Saudara AHMAD ANSAR bersama isterinya atas nama **BAHARIA PUTERI**, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa atas nama SAMSUDIN SUDIN dan ABDULRAHIM GESI;
- Bahwa kronologi kasus penghinaan yang Saksi ketahui yakni sekitar Pukul 09.30 Wita, Saksi sementara berada dirumah saudara Saksi atas nama MUTALIB TIBUL, saat itu Saksi mendengar bunyi kendaraan Sepeda Motor (Bunyi Resing) disertai dengan cercaan caci maki dengan menggunakan bahasa daerah "**Ina Mena (Artinya Puki Mama)**", setelah itu tidak lama kemudian saudari BAHRIA PUTRI keluar dari rumahnya, dan tidak lama kemudian saudara AHMAD ANSAR dari arah rumah ASIR ARIF dan Saksi pun keluar dari rumah MUTALIB TIBUL kemudian pergi kerumah BAHRIA PUTRI dan menenangkan AHMAD ANSAR dengan mengatakan "Tidak boleh lawan, jika mereka memukul...biar pukul dirumah" dan pada saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa I, BAHJER NOTAN, Terdakwa II dan SAIRAH MUD berada di sekitar rumah BAHRIA PUTRI, kemudian Saksi juga mendengar Terdakwa II juga sempat mengeluarkan kata-kata kasar "**Kamu pergi di Masjid – masjid seluruh ile ape mengemis untuk menjadi imam, Ustad Bodong**" mendengar cacian tersebut Saksi langsung menelpon Kepala Desa untuk menghubungi Polisi agar keributan tersebut bisa diatasi, beberapa saat kemudian Kepala Desa pun datang untuk melerai dan meminta Para Korban untuk membuat laporan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Lbt



Terdakwa I SAMSUDIN SUDIN;

- Bahwa Terdakwa mengerti diadili di persidangan ini berkaitan dengan kasus Penghinaan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kasus ini adalah Saudara AHMAD ANSAR bersama isterinya atas nama **BAHARIA PUTERI**, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan adik Terdakwa atas nama ABDULRAHIM GESI;
- Bahwa bahwa Pada hari Jumad tanggal 14 Mei 2021, sekitar jam 09.30 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang kerumah Para Korban, setelah sampai di sana Korban BAHARIA PUTERI keluar dari rumah kemudian Terdakwa bertanya "Dimana suaminya" Lalu Korban menjawab "ANSAR tidak ada", lalu Terdakwa bertanya "dimana dia" Korban menjawab "tidak tahu", sehingga Terdakwa marah dan langsung mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan "Pigi cari dia ka **MITEN INAN MENAN**" Yang artinya "**Puki Kau Punya Mama**" kepada korban BAHARIA PUTERI, tidak lama kemudian datanglah saudara AKHMAD ANSAR dan berkata "kamu ribut ribut buat apa, baru habis hari raya", lalu Terdakwa bertanya kepada saudara AKHMAD ANSAR bahwa "kamu buat Status FB Tandai Pa Saf itu maksud apa?" Lalu saudara AKHMAD ANSAR menjawab "Satus itu bukan sebut nama kamu, jadi merasa di diri segera di rubah", kemudian banyak orang datang meleraai Terdakwa dan memeluk sambil menarik Terdakwa ke rumah Terdakwa. Pada saat itu adik saya atas nama ABDULRAHIM GESI (Terdakwa II) datang mendekati Para Korban namun apa yang dia ucapkan saya tidak tahu karena saya sudah di bawah pulang oleh masyarakat yang meleraai namun setelah kejadian baru saya mendengar kalau Adik saya ABDULRAHIM GESI juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada saudara AKHMAD ANSAR yakni "**Kamu, Ustad bodong, dan kamu pengemis di masjid-masjid untuk jadi Imam**";

Terdakwa II ABDULRAHIM GESI;

- Bahwa Terdakwa mengerti diadili di persidangan ini berkaitan dengan kasus Penghinaan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kasus ini adalah Saudara AHMAD ANSAR bersama isterinya atas nama **BAHARIA PUTERI**, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan Kakak Terdakwa atas nama SAMSUDIN SUDIN;

Halaman 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat 14 Mei 2021 sekitar Pukul 10.30 Wita, saat itu Terdakwa sedang duduk di rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan Terdakwa I bersama Pak Ansar berkelahi di rumahnya Pak Ansar, sehingga saya lari ke rumahnya Pak Ansar, sampai di sana sudah banyak orang. Saat itu Terdakwa sempat berteriak-teriak mengatakan kepada Saudara ANSAR bahwa **"Kau jalan keliling mengemis tiap – tiap Masjid lleape biar jadi Imam dasar Ustad Bodong"** setelah itu orang memegang Terdakwa dan suruh Terdakwa pulang, sehingga Terdakwa pulang;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);  
Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

Setelah membaca surat resume dan keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa Penghinaan ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di depan rumah Korban atas nama Ahmad Ansar, yang beralamat di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Jumad tanggal 14 Mei 2021, sekitar jam 09.30 Wita, Saksi Baharia Puteri mendengar bunyi Resing Motor di depan rumahnya, sehingga Saksi keluar rumah, dimana Terdakwa I SAMSUDIN SUDIN langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menghina saya dengan caci Maki **"MITEN INAN MENAN** Yang artinya **"Kamu punya mama punya Puki "**. Oleh Pelaku SAMSUDIN SUDIN, namun Saksi diam saja, tidak lama Terdakwa I bertanya kepada Saksi dengan mengatakan **"Dimana Suami Kamu"** Lalu Saksi menjawab **"Suami Saya tidak ada"** kemudian Terdakwa I kembali mencaci maki Saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “**MITEN INAN MENAN**” Yang artinya “**Kamu punya mama punya Puki** “. Dan Saksi diam saja, tidak lama kemudian Suami Saksi atas nama AHMAD ANSAR datang ke rumah, kemudian Terdakwa II atas nama ABDULRAHIM GESI datang dan langsung mencaci maki dan menghina suami Saksi dengan mengatakan “ **Kamu, Ustad bodong, pantat ada tai, dan kamu pengemis di masjid-masjid di Ile Ape untuk jadi Imam**” namun Saksi dan Suami Saksi juga diam saja;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Para Korban mengalami **Pencemaran Nama Baik di muka Umum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 315 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa beritikad baik untuk meminta maaf tetapi Para Korban belum bersedia memaafkan Para Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 315 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Lbt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUDIN SUDIN dan Terdakwa II ABDULRAHIM GESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Mei 2021** oleh **YULIANTO THOSULY, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HERMANUS SUBAN HULER, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Lembata dan dihadapan Para Terdakwa;

**Panitera Pengganti;**

**Hakim;**

**Ttd**

**Ttd**

**HERMANUS SUBAN HULER, S.H.**

**YULIANTO THOSULY, S.H.**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Lembata

**BERNARDINO GONCALVES, S.H.**

**NIP.19720306 199303 1 002**